



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 13 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Masohi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Kementerian Keuangan Republik Indonesia terhadap Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019, terdapat ketidaksesuaian atas beberapa pasal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di provinsi Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0156);
13. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 0168).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 diubah sebagai berikut

1. Ketentuan pasal 2 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa;
- b. Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi;
- c. Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis

2. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 6

Besaran Alokasi Formula setiap kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Kab/Kota} = \{(0,10 * Y1) + (0,50 * Y2) + (0,15 * Y3) + (0,25 * Y4)\} \\ * (0,20 * DD)$$

Keterangan:

AF Kab / Kota = Alokasi Formula setiap kabupaten/ kota

Y1 = rasio jumlah penduduk Desa setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk Desa nasional

Y2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Y3 = rasio luas wilayah Desa setiap kabupaten/kota terhadap total luas wilayah Desa nasional

Y4 = rasio IKK kabupaten/ kota terhadap total IKK kabupaten/kota yang memiliki Desa

3. Ketentuan pasal 8 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 dengan mencantumkan tabel rincian perhitungan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Seram Bagian Barat ini.

4. Ketentuan pasal 9 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya dilakukan pemindabukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

5. Ketentuan pasal 13 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati/wali kota.

- a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
 - (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada bupati/wali kota untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
 - (6) Bupati/wali kota dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.
6. Ketentuan pasal 14 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 14

- (1) Bupati/wali kota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati/wali kota belum menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 2. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Tahap III berupa:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 - b. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan/atau
 - c. Terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati/wali kota menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - b. tahap III berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.

PASAL II

PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di : Piru
pada tanggal 09 September 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



MOHAMMAD YASIN PAYAPO

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.

PASAL II

PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di : Piru
pada tanggal : 09 September 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT


MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di : Piru
pada tanggal : 09 September 2019

SEKRETARIS DAERAH SERAM BAGIAN BARAT


MANSUR TUHAREA,SH

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR
01/01.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 13 TAHUN 2019

TANGGAL : 09 September 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA KEKAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA					TOTAL BOBOT	JUMLAH ALOKASI FORMULA	BESARAN I DESA
					BOBOT JUMLAH PENDUDUK	BOBOT JUMLAH PENDUDUK MISKIN	BOBOT LUAS WILAYAH	BOBOT INDEKS KESULTAN GEOGRAFIS	BOBOT			
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	7 = 4+5+	
1	Huamual Belakang	Waesala	672,421	211,289	0.0044	0.0266	0.0049	0.0026	0.0386	1,339,331	2,223,0	
2	Huamual Belakang	Alang Asude	672,421	-	0.0006	0.0012	0.0004	0.0022	0.0044	151,921	824,3	
3	Huamual Belakang	Buano Utara	672,421	211,289	0.0041	0.0443	0.0110	0.0039	0.0533	1,848,072	2,731,7	
4	Huamual Belakang	Buano Selatan	672,421	422,578	0.0009	0.0065	0.0015	0.0031	0.0131	454,446	1,549,4	
5	Huamual Belakang	Sole	672,421	422,578	0.0013	0.0157	0.0006	0.0045	0.0221	766,062	1,861,0	
6	Huamual Belakang	Tonujaya	672,421	422,578	0.0010	0.0096	0.0005	0.0045	0.0157	546,232	1,641,2	
7	Huamual Belakang	Tabalupu	672,421	422,578	0.0036	0.0319	0.0013	0.0031	0.0400	1,386,789	2,481,7	
8	Kepulauan Manipa	Luhutuban	672,421	422,578	0.0016	0.0111	0.0010	0.0027	0.0163	566,901	1,661,5	
9	Kepulauan Manipa	Masawoi	672,421	-	0.0004	0.0029	0.0010	0.0031	0.0074	256,518	928,5	
10	Kepulauan Manipa	Tunivara	672,421	-	0.0004	0.0034	0.0005	0.0039	0.0081	282,313	954,7	
11	Kepulauan Manipa	Kelang Asude	672,421	211,289	0.0005	0.0043	0.0006	0.0040	0.0095	328,357	1,212,6	
12	Kepulauan Manipa	Tomalehu Barat	672,421	-	0.0005	0.0026	0.0004	0.0037	0.0072	251,077	923,4	
13	Kepulauan Manipa	Tomalehu Timur	672,421	-	0.0001	0.0012	0.0004	0.0031	0.0048	166,318	838,7	
14	Kepulauan Manipa	Buano Hatuputih	672,421	-	0.0002	0.0012	0.0005	0.0038	0.0057	197,247	869,4	
15	Taniwel	Rumahsoal	672,421	-	0.0002	0.0006	0.0019	0.0031	0.0057	199,152	871,1	
16	Taniwel	Lohia Sapalewa	672,421	-	0.0002	0.0021	0.0005	0.0041	0.0069	239,335	911,1	
17	Taniwel	Buria	672,421	211,289	0.0008	0.0048	0.0031	0.0022	0.0109	377,446	1,261,1	
18	Taniwel	Ring	672,421	422,578	0.0004	0.0057	0.0024	0.0030	0.0115	400,504	1,495,1	
19	Taniwel	Nemari	672,421	211,289	0.0002	0.0042	0.0006	0.0043	0.0093	324,336	1,208,1	
20	Taniwel	Mornaten	672,421	211,289	0.0010	0.0059	0.0027	0.0018	0.0114	396,579	1,280,1	
21	Taniwel	Nikulukan	672,421	-	0.0003	0.0023	0.0016	0.0020	0.0062	214,235	886,1	
22	Taniwel	Nuniali	672,421	-	0.0003	0.0012	0.0014	0.0030	0.0059	205,826	878,1	
23	Taniwel	Lisabata	672,421	-	0.0006	0.0003	0.0025	0.0020	0.0054	187,897	860,1	

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA					TOTAL BOBOT	JUMLAH ALOKASI FORMULA	BESARAN DESA
					BOBOT JUMLAH PENDUDUK	BOBOT JUMLAH PENDUDUK MISKIN	BOBOT LUAS WILAYAH	BOBOT INDEKS KESULTAN GEOGRAFIS	BOBOT			
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	7 = 4+5+	
24	Taniwel	Taniwel	672,421	-	0.0009	0.0007	0.0042	0.0017	0.0074	258,358	930,7	
25	Taniwel	Uweth	672,421	-	0.0003	0.0015	0.0006	0.0033	0.0058	199,911	872,3	
26	Taniwel	Hulung	672,421	-	0.0004	0.0019	0.0021	0.0021	0.0064	221,723	894,1	
27	Taniwel	Kasiéh	672,421	-	0.0005	0.0031	0.0018	0.0019	0.0075	258,969	931,3	
28	Taniwel	Nukuhay	672,421	-	0.0002	0.0010	0.0015	0.0031	0.0059	203,130	875,5	
29	Taniwel	Pasinalo	672,421	-	0.0002	0.0009	0.0007	0.0034	0.0051	176,149	848,5	
30	Taniwel	Miteléhu	672,421	-	0.0003	0.0020	0.0028	0.0027	0.0078	269,711	942,1	
31	Taniwel	Laturake	672,421	-	0.0003	0.0015	0.0008	0.0037	0.0063	217,342	889,7	
32	Taniwel	Wakoto	672,421	-	0.0002	0.0006	0.0007	0.0021	0.0036	124,641	797,0	
33	Taniwel	Patahuwe	672,421	-	0.0002	0.0003	0.0006	0.0024	0.0035	121,217	793,6	
34	Taniwel	Sohuwe	672,421	-	0.0003	0.0016	0.0015	0.0020	0.0054	188,218	860,6	
35	Taniwel	Maloang	672,421	-	0.0001	0.0002	0.0016	0.0034	0.0052	180,036	852,4	
36	Taniwel	Lumahlatal	672,421	-	0.0002	0.0012	0.0007	0.0028	0.0049	170,428	842,5	
37	Taniwel	Matapa	672,421	-	0.0002	0.0010	0.0011	0.0034	0.0057	198,400	870,8	
38	Taniwel	Seakasale	672,421	-	0.0002	0.0004	0.0008	0.0033	0.0047	162,313	834,7	
39	Taniwel	Makububuy	672,421	-	0.0003	0.0007	0.0021	0.0032	0.0064	220,889	893,5	
40	Taniwel	Sukaraja	672,421	-	0.0003	0.0005	0.0015	0.0028	0.0051	175,335	847,7	
41	Taniwel	Uwen Pantai	672,421	-	0.0002	0.0003	0.0009	0.0021	0.0034	119,599	792,6	
42	Taniwel	Tounussa	672,421	-	0.0002	0.0008	0.0014	0.0035	0.0060	209,374	881,1	
43	Taniwel	Mushuwey	672,421	-	0.0002	0.0016	0.0009	0.0024	0.0052	180,911	853,1	
44	Taniwel	Solea	672,421	-	0.0003	0.0009	0.0007	0.0031	0.0050	172,189	844,4	
45	Taniwel	Waraloin	672,421	-	0.0002	0.0009	0.0016	0.0032	0.0059	203,488	875,1	
46	Taniwel	Walakone	672,421	-	0.0003	0.0015	0.0011	0.0030	0.0059	203,455	875,1	
47	Taniwel	Hatunuru	672,421	-	0.0002	0.0010	0.0014	0.0029	0.0054	188,946	861,1	
48	Taniwel	Lumapelu	672,421	-	0.0003	0.0011	0.0028	0.0026	0.0067	231,671	904,1	
49	Amalatu	Tala	672,421	-	0.0003	0.0011	0.0008	0.0025	0.0047	162,709	835,1	
50	Amalatu	Seriholo	672,421	-	0.0004	0.0019	0.0008	0.0036	0.0067	233,060	905,1	
51	Amalatu	Hualoy	672,421	-	0.0010	0.0033	0.0043	0.0023	0.0109	379,594	1,052,1	

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI APIRMASI	ALOKASI FORMULA					TOTAL ALOKASI FORMULA	BESARAN I DESA
					ROBOT JUMLAH PENDUDUK	ROBOT JUMLAH PENDUDUK MISKIN	ROBOT LUS WILAYAH	ROBOT INDEKS KESULTAN GEOGRAFIS	ROBOT		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	7 = 4+5+
52	Amalatu	Tomalehu	672,421	-	0.0004	0.0005	0.0008	0.0027	0.0044	153,703	826,1
53	Amalatu	Latu	672,421	-	0.0017	0.0045	0.0031	0.0022	0.0116	401,436	1,073,8
54	Amalatu	Tihulale	672,421	-	0.0009	0.0023	0.0021	0.0024	0.0077	266,315	938,7
55	Amalatu	Rumahkay	672,421	-	0.0011	0.0011	0.0064	0.0019	0.0104	362,242	1,034,6
56	Kairatu	Kamaran	672,421	211,289	0.0024	0.0067	0.0042	0.0016	0.0148	514,710	1,398,4
57	Kairatu	Seruwawan	672,421	-	0.0003	0.0007	0.0013	0.0019	0.0043	147,962	820,2
58	Kairatu	Kairatu	672,421	211,289	0.0046	0.0103	0.0012	0.0017	0.0177	614,889	1,498,5
59	Kairatu	Waimata	672,421	-	0.0030	0.0006	0.0004	0.0015	0.0055	189,274	861,6
60	Kairatu	Hatuwa	672,421	-	0.0006	0.0015	0.0010	0.0015	0.0046	161,230	833,6
61	Kairatu	Uraur	672,421	-	0.0006	0.0010	0.0008	0.0023	0.0048	165,408	837,8
62	Kairatu	Waipirit	672,421	-	0.0004	0.0004	0.0003	0.0016	0.0026	90,512	762,5
63	Kairatu Barat	Waihatu	672,421	-	0.0012	0.0005	0.0004	0.0013	0.0034	116,802	789,2
64	Kairatu Barat	Wasesanu	672,421	-	0.0008	0.0009	0.0007	0.0018	0.0041	142,117	814,5
65	Kairatu Barat	Nuruwe	672,421	211,289	0.0009	0.0051	0.0008	0.0026	0.0094	327,446	1,211,1
66	Kairatu Barat	Kamal	672,421	-	0.0029	0.0049	0.0007	0.0017	0.0102	353,266	1,025,6
67	Kairatu Barat	Waisarisa	672,421	-	0.0005	0.0016	0.0007	0.0023	0.0051	175,652	848,0
68	Kairatu Barat	Lohiatala	672,421	-	0.0005	0.0023	0.0005	0.0019	0.0052	181,982	854,4
69	Inamosol	Rambatu	672,421	422,578	0.0004	0.0049	0.0010	0.0029	0.0092	319,694	1,414,6
70	Inamosol	Rumburu	672,421	422,578	0.0010	0.0069	0.0030	0.0026	0.0134	465,734	1,560,7
71	Inamosol	Honietu	672,421	-	0.0008	0.0056	0.0050	0.0026	0.0140	486,239	1,158,6
72	Inamosol	Hukuanakotta	672,421	422,578	0.0004	0.0063	0.0033	0.0044	0.0143	497,561	1,592,7
73	Inamosol	Manusa	672,421	-	0.0003	0.0030	0.0017	0.0035	0.0085	295,291	967,7
74	Elpaputih	Hukucecil	672,421	-	0.0002	0.0034	0.0009	0.0037	0.0082	283,891	956,5
75	Elpaputih	Sumeth Pasinaro	672,421	-	0.0001	0.0011	0.0011	0.0027	0.0050	174,807	847,7
76	Elpaputih	Ahiolo Abio	672,421	211,289	0.0004	0.0065	0.0019	0.0028	0.0116	402,432	1,286,7
77	Elpaputih	Warui	672,421	-	0.0000	0.0000	0.0011	0.0045	0.0057	197,042	869,4
78	Elpaputih	Elpaputih	672,421	-	0.0011	0.0025	0.0042	0.0019	0.0097	337,147	1,009,7
79	Elpaputih	Sanahu	672,421	-	0.0005	0.0026	0.0005	0.0019	0.0056	193,171	865,5

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI APFIRMASI	ALOKASI FORMULA					Jumlah Alokasi Formula	BESARAN DESA
					BOBOT JUMLAH PENDUDUK	BOBOT JUMLAH PENDUDUK MISKIN	BOBOT LUAS WILAYAH	BOBOT INDEKS KESULTAN GEOGRAFIS	TOTAL BOBOT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7 = 4+5+	
80	Ekaputih	Wasya	672,421	-	0,0001	0,0001	0,0024	0,0029	0,0056	192,696	865,1
81	Seram Barat	Piru	672,421	211,289	0,0079	0,0110	0,0027	0,0012	0,0228	792,496	1,676,4
82	Seram Barat	Nenari	672,421	-	0,0006	0,0016	0,0002	0,0030	0,0055	189,502	861,5
83	Seram Barat	Morekauw	672,421	-	0,0004	0,0027	0,0019	0,0022	0,0072	250,927	923,3
84	Seram Barat	Lumoli	672,421	211,289	0,0007	0,0042	0,0012	0,0026	0,0087	302,822	1,186,4
85	Seram Barat	Eti	672,421	422,578	0,0036	0,0079	0,0024	0,0027	0,0165	573,752	1,668,7
86	Seram Barat	Karbobo	672,421	-	0,0011	0,0049	0,0014	0,0022	0,0095	330,526	1,002,5
87	Seram Barat	Kawa	672,421	211,289	0,0027	0,0138	0,0040	0,0021	0,0226	783,482	1,667,1
88	Huammual	Ariate	672,421	-	0,0006	0,0019	0,0004	0,0018	0,0047	164,413	836,8
89	Huammual	Lokki	672,421	211,289	0,0060	0,0214	0,0019	0,0020	0,0313	1,085,214	1,968,5
90	Huammual	Luhu	672,421	-	0,0129	0,0353	0,0062	0,0027	0,1171	4,064,926	4,737,3
91	Huammual	Iha	672,421	-	0,0028	0,0222	0,0018	0,0027	0,0295	1,024,390	1,696,8
92	Huammual	Kulur	672,421	-	0,0005	0,0018	0,0001	0,0037	0,0061	212,105	884,4
T O T A L			61,862,768	7,183,821	0,1000	0,5890	0,1500	0,2500	1,0000	34,703,758	103,750,3

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD HASIN PAVAPO

BUMIH SERAM